



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2816/IT2/HK.00.01/2019**

TENTANG

PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses Audit Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2019 pada Program Studi, maka perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Sarjana Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Sarjana Tahun 2019 secara menyeluruh terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Juli 2019
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. =
NIP. 196510121990031003

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Kepala Kantor Penjaminan Mutu
 4. Kepala Bagian TU dan Kearsipan
 5. Yang bersangkutan di lingkungan ITS